

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam umurnya yang telah lebih dari 60 tahun, Republik Indonesia telah melakukan berbagai pembangunan di berbagai sektor. Bangsa Indonesia telah melalui masa-masa sulit sebagai suatu negara muda yang penuh tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hasil pembangunan itu tampak dari antara lain semakin banyaknya gedung bertingkat, semakin baiknya sarana infrastruktur jalan dan jembatan, dibangunnya berbagai sarana irigasi dan bendungan serta sarana prasarana lain. Tentunya hasil pembangunan tersebut merupakan buah dari suatu proses panjang dan kerja keras antara pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi dengan tidak melupakan peran serta masyarakat umum secara luas. Tanpa kolaborasi ketiga pihak tersebut, tentunya tidak akan tercapai tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan

pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<sup>1</sup>

Sejarah perkembangan jasa konstruksi di Indonesia modern dimulai sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan saat ini. Tingkat perkembangan jasa konstruksi sangat tergantung pada tingkat pembangunan yang dicanangkan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas fasilitas kepentingan umum. Dunia konstruksi berkembang lebih baik, saat pemerintahan orde lama memulai proyek prestisius untuk mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Berbagai proyek mercusuar dilaksanakan oleh pemerintah antara lain pembangunan Tugu Monas berikut kompleksnya, Lapangan Gelora Bung Karno di Senayan, Masjid Istiqlal, Jembatan Ampera di Palembang sampai dengan Semanggi *Interchange Road*, merupakan contoh awal menggeliatnya pembangunan konstruksi di Indonesia.

Pada mulanya pelaksana konstruksi merupakan monopoli pemerintah, namun dengan semakin banyaknya dana luar negeri dan upaya dalam negeri untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur, pihak swasta pun mulai tumbuh ikut serta dalam pembangunan fisik/konstruksi di Indonesia. Mulai bermunculan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki bidang usaha utama (*core business*) di bidang jasa konstruksi. Pada tahun 1980-an, mulai marak pekerjaan proyek konstruksi baik

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3833

yang dikerjakan swasta nasional maupun yang dikerjakan oleh investor asing. Pada masa itu merupakan awal kebangkitan dunia jasa konstruksi di Indonesia.

Dari data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa antara tahun 1980-1985 kontribusi sektor jasa konstruksi adalah sebesar 5,55% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Besaran ini melonjak menjadi 8% (1,5 kali) pada kurun waktu (1985-1990). Apabila sektor industri jasa konstruksi pada tahun 1980 mencapai jumlah Rp.2,5 trilyun dari PDB yang berjumlah Rp.45,5 trilyun (6%) maka pada tahun 1990 nilainya telah melonjak menjadi Rp.10,7 trilyun dari jumlah PDB sebesar Rp.195,6 trilyun. Tahun 1996 sumbangan industri jasa konstruksi meningkat lagi menjadi 34,4 trilyun dari jumlah PDB sebesar Rp.454,5 Trilyun (8%) bahkan setahun sebelum krisis moneter, kontribusi sektor industri jasa konstruksi mencapai Rp.42 trilyun. Dari data tersebut, tidak salah bila dikatakan bahwa industri jasa konstruksi telah menjadi “mesin pertumbuhan” (*engine of growth*) atau sering kita dengar dengan istilah “lokomotif pembangunan”.<sup>2</sup>

Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib

---

<sup>2</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal.9

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.

Dalam perkembangannya, dunia jasa konstruksi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan yang terutama sekali adalah mengenai kondisi ekonomi yang dinamis. Perubahan dalam bidang ekonomi harus ditanggapi secara cepat dan tanggap sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk sengketa konstruksi. Krisis moneter 1997 pada tahun 1997 merupakan awal berkembangnya sengketa konstruksi secara cepat. Sengketa konstruksi tersebut kebanyakan disebabkan karena penyedia jasa tidak mendapatkan pembayaran sesuai jadwal, sehingga banyak perusahaan jasa konstruksi bangkrut. Berawal dari permasalahan dalam hal pembayaran maka pihak yang dirugikan mulai mengajukan sengketa/klaim konstruksi.

Secara umum, sengketa/klaim konstruksi adalah sengketa/klaim yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha kegiatan jasa konstruksi antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak konstruksi. Penyelesaian sengketa konstruksi dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan), berdasarkan pilihan secara sukarela antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa/klaim konstruksi bersifat pilihan, artinya para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa/klaimnya dengan cara menuangkannya dalam suatu kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi tersebut bersifat mengikat dan menjadi pedoman/acuan dasar bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing.

Kontrak konstruksi merupakan bagian dari perikatan hukum perdata yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Hukum yang berlaku dalam hal hukum perjanjian/perikatan bersifat sistem terbuka yang berbeda dengan hukum benda yang bersifat tertutup.<sup>3</sup> Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut bisa saja dikesampingkan apabila dikehendaki pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka buat itu. Apabila mereka tidak mengatur sendiri mengenai sesuatu hal, berarti mereka akan tunduk kepada undang-undang sepanjang mengenai hal tersebut. Adapun asas-asas yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian/perikatan adalah:<sup>4</sup>

1. Azas Kebebasan Berkontrak;

Azas yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian (pasal 1338 KUH Perdata).

2. Azas *Pacta Sunt Servanda*;

Asas yang menyatakan bahwa para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian, termasuk terikat pada kebiasaan dan kepatutan (Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata).

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VIII, PT. Intermedia, Jakarta, hal.13

<sup>4</sup> Rosa Agustina, *Pengantar Hukum Perikatan dan Perjanjian Perdata*, Pelatihan Kontrak Konstruksi untuk Departemen Pekerjaan Umum, 29 Mei 2007.

### 3. Azas Kepribadian;

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata). Pengecualiannya adalah pada Pasal 1317 KUH Perdata.

### 4. Azas Itikad Baik.

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan secara obyektif, maksudnya suatu perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan dan kesusilaan (Pasal 1338 KUH Perdata).

Kontrak konstruksi merupakan bentuk perjanjian/perikatan hukum yang dibuat secara tertulis dan mengikat bagi para pihaknya. Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, dalam suatu kontrak para pihak yang mengikatkan diri adalah subyek hukum. Dalam hal ini adalah subyek hukum perdata, yaitu individu (*natural person*) atau badan hukum (*legal person*). Bentuk badan hukum di Indonesia antara lain Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, dan lain-lain.

Lalu kemudian timbul pertanyaan, dimanakah posisi pemerintah? Umum dipersepsikan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (regulator). Pemerintah sebagai regulator mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari individu maupun badan hukum. Persepsi ini timbul karena wujud dari kedudukan yang lebih tinggi terlihat pada kewenangan pemerintah

dalam membuat peraturan bagi individu dan badan hukum.<sup>5</sup> Hal ini berbeda dengan konsep hukum perjanjian dimana para pihak diasumsikan memiliki kedudukan yang sejajar. Artinya hubungan antara para pihak, termasuk pemerintah, yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak/perjanjian tertulis yang bersifat horizontal (koordinatif) dan tidak bersifat vertikal (subordinatif).

Apabila pemerintah diposisikan lebih tinggi dari individu dan badan hukum maka tentu akan memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang pada akhirnya akan menentukan arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai regulator, pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang jasa konstruksi, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. dan lain-lain;

---

<sup>5</sup> Hikmahanto Juwana, *Kontrak Bisnis Yang Berdimensi Publik*, Jurnal Magister Hukum, Vol.2 No.1, Februari 2000

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas dalam pelaksanaannya banyak diimplementasikan dalam kontrak konstruksi, sebagai perjanjian yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang.

Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia telah banyak berubah dan berbenah diri bila dibandingkan dengan masa awal-awal kemerdekaan. Perubahan itu terjadi karena periode awal pembangunan ditekankan pada sisi pembangunan fisik. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur mulai dijalankan, seperti pembangunan jalan tol maupun jalan non tol, pembangunan berbagai gedung bertingkat dan pembangunan berbagai instalasi penanggulangan banjir. Khusus dalam penulisan ini, penulis memfokuskan pada pembangunan jalan di Jakarta. Lebih khusus lagi pada kegiatan proyek pembangunan jalan pada flyover Suprpto dan flyover Pemuda Pramuka yang ditangani oleh pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum.

Kedudukan pemerintah yang lebih tinggi dari pada subyek hukum individu dan badan hukum tentunya akan memberikan pendekatan yang berbeda dalam hal penanganan sengketa kontrak konstruksi yang ditangani oleh pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang penyelesaian sengketa konstruksi pada proyek pembangunan jalan pada flyover Suprpto dan flyover Pemuda Pramuka yang ditangani oleh pemerintah melalui penelitian yang berjudul :

**PENANGANAN SENGKETA PADA KONTRAK KONSTRUKSI YANG BERDIMENSI PUBLIK. Tinjauan hukum atas Putusan BANI NO.283/VII/ARB-BANI/2008.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sampai sejauh manakah perubahan suatu kontrak konstruksi dimungkinkan?
2. Apakah Pemerintah dapat dibebankan atas eskalasi biaya konstruksi setelah pekerjaan selesai dikerjakan kontraktor?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi gambaran dalam memahami aspek-aspek hukum dalam sengketa konstruksi, terutama yang ditangani oleh pemerintah;
2. Untuk memberi masukan kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi proses penanganan sengketa konstruksi sehingga dapat ditangani secara optimal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seluruh aspek hukum dalam kontrak konstruksi dan penanganan sengketa konstruksi yang berdimensi publik;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam hal kontrak konstruksi yang berdimensi publik

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Kontrak Konstruksi Sebagai Sebuah Bentuk Perikatan Perdata

Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai perikatan terdapat dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan pada KUH Perdata (BW). Pengertian dasar mengenai kontrak/perjanjian diberikan oleh KUH Perdata tersebut yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berangkat dari pemahaman tersebut, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan diantara pihak (minimal 2 pihak). Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung hak dan kewajiban para pihak yang dibuat secara tertulis untuk menjadi alat bukti bagi para pihak.

Berikut ini adalah beberapa pengertian perikatan menurut para ahli:<sup>6</sup>

#### 1. Menurut Hofmann

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihakn yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi, *Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi*, Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan Bekerja sama dengan Badan Kajian dan Pengembangan Pengadaan Jasa Konstruksi/Tanah, Pengadaan Barang, Jasa Pelelangan Serta Sistem Pengelolaan Keuangan dan Investasi, hal.7

## 2. Menurut Pitlo

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban atas prestasi

## 3. Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan suatu hal

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui arti penting suatu kontrak adalah :<sup>7</sup>

- Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan;
- Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut;
- Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
- Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
- Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara pihak;
- Untuk mengetahui kapan berakhirnya kontrak, atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;

---

<sup>7</sup> Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Cetakan ke I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.3

- Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya masing-masing atau belum, atau bahkan malah telah melakukan suatu wanprestasi;
- Sebagai alat bukti bagi para pihak, apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, termasuk apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut.

Kontrak konstruksi sendiri merupakan salah satu bentuk perikatan perdata yang dilakukan secara tertulis mengenai pekerjaan konstruksi. Secara lebih khusus, kontrak konstruksi diatur dalam UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Didalam UU tersebut kontrak konstruksi dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi yang berarti keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:<sup>8</sup>

1. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
2. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
3. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
4. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

---

<sup>8</sup> Pasal 22 ayat (2) UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54

5. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
6. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
7. Cedera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
8. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidak sepakatan;
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
10. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
11. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
12. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
13. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan

Dokumen dalam kontrak konstruksi umumnya menggunakan standar yang digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

### 1.5.2 Sengketa/Klaim Dalam Kontrak Konstruksi

Beberapa pengertian klaim menurut beberapa Kepustakaan Indonesia :<sup>9</sup>

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta Edisi Kedua, hlm.506:

Klaim n.

- 1) Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, *“Pemerintah Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi kepada pemilik kapal asing itu”*
- 2) Pernyataan tentang sesuatu fakta atau kebenaran sesuatu: dia mengajukan klaim bahwa barang-barang elektronik itu miliknya . Mengklaim 1. Meminta atau menuntut pengakuan atas sesuatu fakta bahwa seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, Negara, dsb) berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu; ada negara lain yang klaim kepulauan itu. 2. Menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu. *Pemerintah baru klaim bahwa tokoh politik itu meninggal karena bunuh diri.*

---

<sup>9</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Cetakan kedua, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.16-18

2. Kamus Umum Bahasa Indoensia, Badudu – Zain halaman 700:

“Klaim (Ing) Tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak; tuntutan atas sesuatu yang dianggap menyalahi perjanjian atau kontrak: *Filipina akhirnya melepaskan klaimnya atas Sabah. Perusahaan itu mengadakan klaim atas pengiriman barang-barang kiriman yang menyalahi kontrak kepada perusahaan pengirimannya.*

3. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Drs. Peter Salim, Yenny Salim – Edisi Pertama, hlm.747:

“Klaim n 1.tuntutan pengakuan bahwa seseorang berhak memiliki atas sesuatu. *Orang itu mengajukan klaim ganti rugi atas kecelakaan yang dialami anaknya kepada supir yang menabraknya. 2. pernyataan kebenaran atas sesuatu. Dia mengajukan klaim bahwa mobil itu benar mobilnya yang hilang dicuri.*{1} Mengklaim vt menuntut pengakuan atas suatu kebenaran bahwa seseorang, organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya berhak atas sesuatu. *Polisi baru saja mengklaim bahwa kecelakaan itu disengaja.*

Dari berbagai pengertian tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan bidang konstruksi, maka dapat kita pahami bahwa klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia

jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna/penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain.<sup>10</sup>

Klaim konstruksi merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Namun dalam perkembangannya, klaim konstruksi mulai marak dilakukan semenjak krisis ekonomi 1997. Hal tersebut patut dimengerti sebagai sebuah tuntutan agar para penyedia jasa konstruksi tetap dapat eksis dalam badai krisis ekonomi.

### 1.5.3 Pemerintah Sebagai Badan Hukum Publik

Salah satu unsur penting dalam pembuatan kontrak konstruksi adalah subjek hukum. Selama ini, lazim diterima bahwa yang termasuk kedalam subjek hukum adalah orang (*natural person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Badan hukum yang diakui oleh hukum Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Lalu kemudian timbul pertanyaan, dimana posisi Negara Indonesia? Dapatkah Negara berkedudukan sebagai subjek hukum dan membuat perikatan sebagaimana layaknya subjek hukum lain?

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Negara termasuk ke dalam badan hukum sama seperti daerah otonom, perkumpulan orang-orang (*corporatie*), perusahaan atau harta benda yang tertentu (yayasan). Badan-badan hukum tersebut dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam

---

<sup>10</sup> Ibid

persetujuan perburuhan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain.<sup>11</sup>

Secara hukum, menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Negara-lah yang dapat bertindak dalam pergaulan hidup dimasyarakat dan negara dalam hal tersebut bertindak dalam 2 (dua) cara, yaitu:<sup>12</sup>

- Pertama, secara sama dengan badan hukum partikelir (swasta) seperti jual beli barang, sewa menyewa barang, dan lain-lain;
- Kedua, dalam kedudukannya sebagai pemerintah, yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia.

Tindakan pemerintah/administrasi negara tersebut ada pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, tidak boleh melawan hukum (*onrechtmatig*), baik formal maupun materiil dalam arti luas, tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangan menurut undang-undang (*kompetentie*).<sup>13</sup>

Tindakan administrasi negara dalam bidang hukum privat dapat terjadi dalam arti administrasi negara mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dengan subyek hukum lain berdasarkan hukum privat. Misalnya, sewa menyewa tanah *eigendom* (pasal 1457 BW), rumah atau ruangan (pasal 1548 BW) oleh penguasa dan pihak lain. Menurut

---

<sup>11</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hal.61

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hal.5-7

<sup>13</sup> Safri Nugraha, et.al., *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal.60

Prins, tindakan dalam hukum privat dilarang bagi administrasi negara bila tujuan yang dimaksud dapat juga dicapai dengan jalan hukum publik.<sup>14</sup>

Keikutsertaan badan administrasi negara dalam pembuatan hukum keperdataan ikut mempengaruhi hubungan hukum keperdataan yang berlangsung dalam masyarakat umum. Hal ini disebabkan perjanjian yang diadakan oleh badan administrasi negara dilakukan dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata. Bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik (terutama peraturan perundang-undangan hukum tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum keperdataan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang diamati dan juga interview,<sup>15</sup> khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pada kontrak konstruksi yang berdimensi publik. Dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum, penelitian ini termasuk penelitian juridis normatif. Dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan bahan yang ada.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal.67-72

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 12..

Langkah awal dalam penelitian ini adalah menginventarisasi hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang telah diinventarisasi kemudian dipilah menurut norma-normanya untuk menentukan mana yang merupakan norma hukum dan mana yang bukan merupakan norma non hukum. Hasil norma-norma yang telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan asas-asas dan hirarkhi tata urutan perundang-undangan.

Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pada kontrak konstruksi yang berdimensi publik. Maksudnya adalah terutama untuk menegaskan hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>16</sup> Selain itu, juga agar diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, melalui pemaparan data.<sup>17</sup>

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan melalui penelitian lapangan hanya sebagai pelengkap.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 10.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, hal 129.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer :
  - 1) Undang-undang;
  - 2) Peraturan Pemerintah;
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
  - 1) Karya ilmiah di bidang ilmu hukum;
  - 2) Hasil-hasil penelitian berupa laporan;
  - 3) Journal, Artikel dan Makalah
  - 4) Interview;
- c. Data Hukum Tersier, terdiri dari berbagai kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

### 1.6.3 Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian hukum normatif, analisa terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.<sup>18</sup> Analisa tersebut dilakukan didasarkan atas pola berpikir secara runtun dan runtut (terutama) terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 62.

sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang diteliti.

Analisis data secara juridis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoretis mengenai asas-asas, kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan asas pemisahan horizontal. Penelitian ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang perlindungan hukum yang digunakan, kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan, kemudian dibanding-padukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, proses hasil analisis tersebut dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis.

#### **1.6.4 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka penulisannya dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI, SENGKETA KONSTRUKSI, SIFAT PUBLIK DAN PRIVAT DARI PEMERINTAH SERTA ARBITRASE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA

Memuat tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa obyek/materi penelitian. Landasan teori menjabarkan tentang tinjauan umum mengenai dasar-dasar hukum kontrak dalam suatu kontrak konstruksi, gambaran umum mengenai sengketa dalam konstruksi, dimensi publik dan privat pemerintah serta forum arbitrase sebagai forum yang disepakati untuk penyelesaian sengketa.

## BAB III PROYEK PEMBANGUNAN FLY OVER PEMUDA PRAMUKA DAN FLY OVER SOEPRAPTO

Berisikan uraian lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan proyek fly over Pemuda Pramuka dan fly over Soeprapto yang dibiayai dana bantuan luar negeri, yaitu Jepang. Hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan secara jelas dan runtut sehingga dapat dianalisa dengan baik.

BAB IV ANALISA TERHADAP PENANGANAN SENGKETA KONSTRUKSI  
PROYEK FLY OVER PEMUDA PRAMUKA DAN FLY OVER  
SOEPRAPTO

Berisikan kajian analisa secara Yuridis Normatif, dimana informasi/data-data yang diperoleh dianalisa dengan metode *Content analysis* disertai interpretasi otentik. Bab ini berisi tentang analisa terhadap penanganan sengketa yang terjadi pada kegiatan proyek fly over Pemuda Pramuka dan fly over Soeprapto yang kemudian diselesaikan di forum arbitrase.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan isi dan saran-saran yang relevan dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.